

**DAMPAK PEMBANGUNAN INDUSTRI TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI DI KECAMATAN PABEDILAN DAN CILEDUG
KABUPATEN CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

**WAHYU MUSTIKA NINGRAT
NIT. 22314262**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

The industrial sector made a significant contribution to West Java's economy, accounting for the largest share 41,39% of its Regional Gross Domestic Product (RGDP) in 2024. However, industrial development has triggered an increased demand for agricultural land, which is vital for maintaining national food security. As part of efforts to protect agricultural land, the government has designated Protected Rice Fields (LSD). This situation has implications for the conversion of LSD. Meanwhile, LSD cannot be converted unless a Recommendation for Land Use Change is obtained from the Minister. This study aims to : (1) determine the impact of industrial development on the conversion of LSD from 2021 - 2025; and (2) examine the implementation of the Land Use Change Recommendation policy regarding LSD conversion in Pabedilan Subdistrict and Ciledug Subdistrict.

The research method used in this study is a mixed-methods approach. Data collection techniques included satellite image interpretation, field observations, interviews, and document analysis. The analytical techniques employed in this study were quantitative descriptive analysis with a spatial approach and qualitative descriptive analysis with an empirical-legal approach.

The research results indicate that industrial development has implications for the conversion of LSD. Massive land conversion for industrial and residential development has occurred using LSD. The analysis results show that the area of industrial land within the LSD increased by 32,69 hectares, and the area of residential land increased by 31,52 hectares. Such land-use conversion can only be carried out through the issuance of a Land Use Change Recommendation (RPPT). The policy for issuing land use change recommendations in the context of LSD land use conversion has been implemented in accordance with the provisions of Ministerial Regulation ATR/BPN No. 2 of 2024.

Keywords : *Land Use Change, Industry, Protected Rice Fields*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
<i>ABSTRACT</i>	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Batasan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Literatur	9
B. Kerangka Teoritis	22
C. Kerangka Pemikiran	36
D. Pertanyaan Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Format Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	42
D. Definisi Operasional Variabel	43
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	49
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
B. Aspek Sosial Ekonomi	57
C. Kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi	62
BAB V DAMPAK PEMBANGUNAN INDUSTRI TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI	64
A. Uji Akurasi Peta Penggunaan Tanah	64
B. Penggunaan Tanah Tahun 2021 dan 2025	68
C. Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2021-2025	72
D. Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah yang Dilindungi Tahun 2021 dan 2025	78
E. Alih Fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi Tahun 2021-2025	82
F. Simpulan Dampak Pembangunan Industri Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi	87

G. Temuan Dampak Pembangunan Industri Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi.....	90
BAB VI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DALAM ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI.....	92
A. Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.....	92
B. Mekanisme Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah ...	94
C. Simpulan Implementasi Kebijakan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Dalam Alih Fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi	105
D. Temuan dalam Implementasi Kebijakan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Dalam Alih Fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi	106
BAB VII PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Rekomendasi.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor industri merupakan salah satu sektor potensi yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi (Veriyanto & Yasin, 2023). Sektor – sektor industri kecil hingga industri besar mulai muncul di berbagai daerah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang dapat dilihat berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (Dewandaru *et al.*, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) sektor industri pengolahan atau manufaktur memberikan kontribusi sebesar Rp741.041,45 miliar dalam PDRB, di mana industri pengolahan memiliki persentase peranan terbesar yakni 41,39% terhadap PDRB Jawa Barat tahun 2024. PDRB memiliki peran penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan sektor industri merupakan pendorong utama dalam nilai PDRB. Selain itu, sektor industri berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Pane *et al.*, 2024).

Pembangunan industri di satu sisi mampu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain pembangunan industri menjadi salah satu faktor pemicu yang kuat (*driving forces*) dalam perubahan penggunaan tanah (Utami *et al.*, 2024). Peningkatan pembangunan industri menuntut ketersediaan lahan, sehingga memicu peningkatan luas lahan terbangun dengan mengubah lahan pertanian yang menyebabkan tekanan terhadap lahan pertanian (Muslim *et al.*, 2023). Harga lahan pertanian yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lahan non-pertanian menyebabkan lahan tersebut dijadikan lokasi pembangunan, yang pada akhirnya memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non - pertanian (Wibawa & Widiatedja, 2025).

Lahan pertanian merupakan aset abadi yang harus dilindungi untuk menjaga ketersediaan padi untuk mendukung ketahanan pangan (Wulandari, 2023).


Sebagai upaya untuk melakukan perlindungan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah serta Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Salah satu tujuan regulasi tersebut adalah mempercepat penetapan peta Lahan Sawah yang Dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional. Upaya perlindungan ini juga diatur melalui Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah Yang Dilindungi. Pada tahun 2021, pemerintah menetapkan Peta LSD pada 8 provinsi meliputi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan LSD pada 8 Provinsi tersebut, upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah masih belum optimal untuk menghentikan laju alih fungsi lahan pertanian. Kondisi dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara penetapan lokasi LSD dengan rencana tata ruang dan terdapat beberapa kondisi di mana terdapat bangunan yang ditetapkan sebagai LSD (Purwandari, 2023). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian penetapan LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi antar peraturan, pelaksanaan tahapan penetapan LSD yang belum optimal, serta kepentingan pemerintah daerah yang belum tertampung dengan baik (Rosit, 2024).

Upaya pembangunan industri dan problematika terkait perlindungan lahan pertanian juga terjadi di Kabupaten Cirebon (Kodir, 2021). Kabupaten Cirebon merupakan salah satu pusat pengembangan industri sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Kawasan Rebana merupakan kawasan metropolitan meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka dengan fokus pengembangan dan

pembangunan industri di bagian timur – utara Jawa Barat. Kota inti dalam Kawasan Rebana adalah Kota Cirebon yang memiliki kedudukan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) termasuk Kabupaten Cirebon di dalamnya, selain itu Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai salah satu pusat pengembangan kawasan industri Kawasan Rebana. Kabupaten Cirebon memiliki lokasi yang strategis dan memiliki akses transportasi yang cukup lengkap mulai dari stasiun kereta api, pelabuhan, jalan nasional pantai utara (Pantura) dan memiliki pintu tol yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hal ini memicu pembangunan industri di Kabupaten Cirebon guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan industri tersebut merupakan perusahaan – perusahaan industri yang sebelumnya berdiri di daerah Karawang dan Tangerang (Anugerah, 2024). Hal ini didukung dengan kebijakan pemerintah daerah melalui arahan fungsi kawasan peruntukan industri pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 - 2044.


Luas kawasan peruntukan industri di Kabupaten Cirebon adalah 4.988 hektare, hal ini didasarkan pada Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mendukung pembangunan industri di wilayah Kabupaten Cirebon. Jumlah perusahaan industri di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2021 jumlah perusahaan menurut komoditi industri unggulan di Kabupaten Cirebon sebanyak 5.583 industri dan tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 6.165 industri. Hal ini diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) sebagaimana gambar 1.



Gambar 1. Grafik Jumlah Perusahaan Menurut Komoditi Industri Unggulan Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2024
 Sumber : Data BPS, 2025

Pembangunan industri memicu perubahan penggunaan tanah baik untuk aktivitas industri itu sendiri maupun aktivitas pendukung lainnya. Perubahan penggunaan tanah terjadi terutama pada lahan pertanian di mana luasan lahan pertanian di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan. Dalam hal ini, luas tanam padi pada lahan sawah mengalami penurunan dari waktu ke waktu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), di mana pada tahun 2021 jumlah luas tanam padi di Kabupaten Cirebon sebanyak 92.539 hektare dan 91.395 hektare pada tahun 2024.

Penurunan luas lahan pertanian mempengaruhi penurunan jumlah produksi padi yang memiliki peran penting dalam memastikan ketahanan pangan (Kusuma *et al.*, 2023). Penurunan luas lahan pertanian mengakibatkan penurunan jumlah produksi padi di Kabupaten Cirebon. Hal ini diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS 2025) jumlah produksi padi tahun 2021 di Kabupaten Cirebon adalah 703.044 ton dan mengalami penurunan menjadi 683.880 ton pada tahun 2024 sebagaimana dijelaskan dalam gambar 2.



Gambar 2. Grafik Jumlah Produksi Padi (Ton) Kabupaten Cirebon 2021-2024
 Sumber : Data BPS, 2025

Selain pembangunan industri yang meningkat diiringi dengan penurunan luas lahan pertanian, terdapat Kawasan Peruntukan Industri dalam RTRW yang bertampalan dengan LSD di Kabupaten Cirebon. Luas LSD yang ditetapkan di Kabupaten Cirebon sesuai dengan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 adalah 52.236,44 hektare. Berdasarkan hasil analisis *overlay* antara Peta LSD dengan Peta RTRW Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa kecamatan dengan tingkat ketidaksesuaian tertinggi antara Kawasan Peruntukan Industri dan LSD adalah Kecamatan Pabedilan dan Kecamatan Ciledug. Persentase ketidaksesuaian antara LSD dan Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Pabedilan mencapai 74% dengan luas Kawasan Peruntukan Industri sebesar 561,15 hektare dan 418,99 hektare berada dalam LSD. Selain itu, persentase ketidaksesuaian antara LSD dan Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Ciledug mencapai 72% dengan luas Kawasan Peruntukan Industri sebesar 277,17 hektare dan 202,27 hektare diantaranya berada dalam LSD. Sehingga lokasi yang bertampalan berpotensi dijadikan lahan pembangunan industri meskipun termasuk dalam LSD, sehingga mendorong terjadinya alih fungsi LSD dan berdampak pada berkurangnya luasan LSD di wilayah tersebut.

Alih fungsi pada LSD hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri. Ketentuan tersebut

diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah yang Dilindungi. Lahan sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang Dilindungi namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan kawasan/lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah (RPPT) dari Menteri.

Alih fungsi LSD dapat menyebabkan penurunan luas lahan pertanian yang memiliki peran penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional (Alhakim & Ramli, 2025). Meskipun telah dilakukan analisis dampak pembangunan industri terhadap lingkungan (Lestari & Kurniati, 2020), kajian hukum empiris mengenai implementasi kebijakan RPPT dalam alih fungsi LSD perlu dilakukan, khususnya di Kecamatan Ciledug dan Pabedilan. Kajian ini diperlukan dalam rangka pengendalian alih fungsi LSD guna menjaga ketahanan pangan dengan penggabungan analisis spasial dan hukum empiris.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak pembangunan industri terhadap alih fungsi LSD pada tahun 2021-2025 di Kecamatan Pabedilan dan Ciledug?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah dalam alih fungsi LSD di Kecamatan Pabedilan dan Kecamatan Ciledug?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagaimana di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- a. Mengetahui dampak pembangunan industri terhadap alih fungsi LSD pada tahun 2021-2025 di Kecamatan Pabedilan dan Ciledug.

- b. Mengetahui implementasi kebijakan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah dalam alih fungsi LSD di Kecamatan Pabedilan dan Kecamatan Ciledug.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Menambah pemahaman dan literatur di bidang pertanahan, khususnya terkait pembangunan industri yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian terutama lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai LSD.
- 2) Menambah kajian literatur terkait implementasi kebijakan mengenai bagaimana kebijakan perlindungan lahan pertanian khususnya pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah terhadap alih fungsi LSD.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui mekanisme pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bahan evaluasi dalam perencanaan tata ruang. Terutama dalam perencanaan peruntukan ruang yang terintegrasi dengan LSD sehingga mampu menekan dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lahan pertanian yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini diberikan beberapa batasan sebagai berikut:

1. Penelitian dampak pembangunan industri terhadap alih fungsi LSD dibatasi pada penggunaan tanah tahun 2021 yakni sejak penetapan Peta LSD sampai tahun 2025 pada Kecamatan Pabedilan dan Ciledug hasil interpretasi citra satelit SPOT 6 dan Planet Scope.
2. Analisis dampak pembangunan industri di Kecamatan Pabedilan dan Ciledug dibatasi pada dampak pada perubahan penggunaan tanah.
3. Analisis implementasi kebijakan RPPT dibatasi pada hasil wawancara dengan informan yang dilakukan analisis terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pabedilan dan Ciledug Kabupaten Cirebon pada Tahun 2021 – 2025, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan industri pada lokasi penelitian berimplikasi terhadap penurunan luas LSD. Pada Tahun 2021 – 2025 luas penggunaan tanah untuk industri mengalami peningkatan seluas 82.321 hektare. Alih fungsi tersebut diantaranya terjadi di atas LSD seluas 32,69 hektar. Pembangunan industri di lokasi penelitian belum sepenuhnya menghindari area LSD. Pada akhirnya, pembangunan industri mempengaruhi keberadaan serta keberlanjutan LSD. Pembangunan industri tidak hanya mengakibatkan alih fungsi LSD pada lokasi dibangunnya industri, namun juga memicu terjadinya alih fungsi LSD pada wilayah sekitarnya. Pembangunan industri tersebut diiringi dengan peningkatan pembangunan perumahan, permukiman dan perdagangan dan jasa. Di mana luasan perumahan pada LSD meningkat 31,528 hektare.
2. Kebijakan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah dalam alih fungsi LSD telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024. Kebijakan ini membuka celah terjadinya alih fungsi LSD sehingga pemerintah memperkuat pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan memberlakukan moratorium dalam pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah. Moratorium tersebut diberlakukan ketika luasan penetapan KP2B/LP2B di daerah belum mencapai 87% dari total luasan LBS. Kebijakan ini memperkuat perlindungan lahan pertanian terutama pada lahan yang telah ditetapkan sebagai LSD.

B. Rekomendasi

1. Penelitian ini memberikan rekomendasi Kementerian ATR/BPN, sebagai berikut:
 - a. Proses verifikasi lahan sawah dalam penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi dilakukan melalui interpretasi citra satelit resolusi tinggi yang terbaru disertai dengan peninjauan lapang bersama pemerintah daerah sehingga pemutakhiran data LSD dapat mencerminkan kondisi di lapangan dan sesuai dengan tujuan penetapan LSD.
 - b. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam penetapan LSD dan melakukan penguatan koordinasi agar kepentingan daerah dan nasional dapat berjalan tanpa merugikan kepentingan lainnya dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
2. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian dengan penetapan kawasan/lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan persentase luas 87% dari total LBS di Kabupaten Cirebon.
3. Pembangunan industri berdampak terhadap masifnya alih fungsi LSD. Penelitian ini menganalisis dampak pembangunan industri terhadap alih fungsi LSD. Penelitian terkait analisis dampak pembangunan industri terhadap kondisi ekonomi dan ketahanan pangan secara detail belum dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut memungkinkan dapat memberikan analisis dampak pembangunan industri secara komprehensif.
4. Penelitian ini sejalan dengan teori faktor pemicu perubahan penggunaan tanah yang bersifat tidak langsung yakni faktor ekonomi dan kebijakan. Terdapat faktor perubahan penggunaan tanah yang bersifat tidak langsung seperti pembangunan infrastruktur, bencana dan perang. Penelitian pada masa mendatang dapat dilakukan dengan menggunakan faktor tidak langsung yang mempengaruhi perubahan penggunaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksan, M. A., & Niravita, A. (2024). Controlling the Conversion of Rice Fields Through the Designation of Protected Rice Fields (LSD). *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 4(2), 151–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lsr.v4i2.2116>
- Alhakim, Z. L., & Ramli, A. (2025). Handling of Land Plots That Violate Protected Rice Fields: The Urgency of Law Enforcement and Food Security Protection. *Pena Justisia*, 24(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.6264>
- Ansari, M. N., Bachri, S., & Lahae, K. (2020). Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 135–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.863>
- Anugerah, F. C. (2024). *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penetapan UMK dan Kemudahan Investasi sebagai Upaya Penyerapan Tenaga Kerja di Kawasan Rebana—Studi Kasus Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2022*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. (2025). *Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2026*. Katalog : 1102001.3209. Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. (2024). *Direktori Industri Manufaktur Kabupaten Cirebon*. Katalog : 1305027.3209. Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha 2020-2024*. Katalog : 9302021.32. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Badubbah, M. L. A., & Purwaningsih, S. B. (2024). *Implementasi Terhadap Penetapan LSD oleh Kementerian ATR/BPN Di Kabupaten Sidoarjo* (p. 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ups.6054>
- Chairuddin, Z. (2024). *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan : Berbasis Konservasi Tanah dan Air* (N. Isra, Ed.). Uhnas Press.
- Connell, D. J. (2021). The Quality of Farmland Protection in Canada: An Evaluation of the Strength of Provincial Legislative Frameworks. *Canadian Planning and Policy / Aménagement et Politique Au Canada, 2021*, 109–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.24908/cpp-apc.v2021i01.14229>

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publication, Inc.
- Damsir, Ansyori, Yanto, Erwanda, S., & Purwanto, B. (2023). Pemetaan Areal Mangrove di Provinsi Lampung Menggunakan Citra Sentinel 2-A dan Citra Satelit Google Earth. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(3), 207–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i3.37>
- Desmawan, D., Nuraisah, A., Mumtaz, A., Fadhilah, M. F., Aufa, F. S., & Malihati, L. (2024). Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Permukiman dan Industri di Kawasan Kabupaten Bekasi. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(3), 115–121. <https://doi.org/10.59086/jeb.v3i3.572>
- Dewandaru, B., Sudjiono, S., Purnamaningsih, N., & Susilaningsih, N. (2022). Pengaruh Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Kediri Periode Tahun 2015-2019. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 10(2). <https://doi.org/10.26740/jupe.v10n2.p108-113>
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. (2014). *Statistik Prasarana dan Sarana Pertanian 2014*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Enemark, S. (2005). Understanding the Land Management Paradigm. *FIG Com Symposium on Innovative Technologies for Land Administration*.
- Harahap, N. A. P., Al Qadri, F., Harahap, D. I. Y., Situmorang, M., & Wulandari, S. (2023). Analisis Perkembangan Industri Manufaktur Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(5), 1444–1450. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.2918>
- Indriyanti, E., B, E. N., Fitriani, A., & Yasin, M. (2023). Transformasi Industri dan Pembangunan Industri Terhadap Perekonomian. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 88–97. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i4.967>
- Kodir, A. (2021). *Problematika dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Industri*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Kusuma, A. P. H., Yasa, I. W., Setyawan, F., Adiwibowo, Y., & Manggala, F. P. (2023). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan di Kabupaten Jember. *INICIO LEGIS*, 4(2), 167–181. <https://doi.org/10.21107/il.v4i2.23103>
- Lestari, P., & Kurniati, R. (2020). *Kajian Perkembangan Penggunaan Lahan Akibat Perkembangan Aktivitas Industri di Kota Parakan*. 9(2), 70–79. <https://doi.org/10.14710/tpwk.2020.27447>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti, Ed.). Mataram University Press.

- Mulya, A. J., Mardiansyah, W., & Nur khakim, M. Y. (2025). Perbandingan Normalized Difference Vegetation Index Antara Citra Satelit MODIS, Landsat, dan Planet Scope untuk Identifikasi Deforestasi Akibat Pertambangan di Kabupaten Lahat. *Jurnal Penelitian Sains*, 27(2), 1. <https://doi.org/10.56064/jps.v27i2.1206>
- Muslim, S., Utomo, R. P., & Permana, C. T. H. (2023). Perubahan Penggunaan Lahan dan Pola Spasial Tutupan Lahan di Sekitar Kawasan Industri Purwosuman, Sragen. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Partisipatif*, 18(1). <https://doi.org/10.20961/region.v18i1.53755>
- Oktavilia, S., Fafurida, F., Pujiati, A., Aulia, Y., & Firmansyah, F. (2022). Industrialization and Land Conversion in Indonesia. *Environment and Ecology Research*, 10(6), 627–634. <https://doi.org/10.13189/eer.2022.100601>
- Pane, S. G., Alansyah, R., Rivaldi, R., Tasya, D. Z., Malau, E. V. A., & Nadya, S. (2024). Analisis Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1651–1658. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8077>
- Pradani, D. P., Rahayu, M. J., & Putri, R. A. (2017). Klasifikasi Karakteristik Dampak Industri Pada Kawasan Permukiman Terdampak Industri di Cemani Kabupaten Sukoharjo. *Arsitektura*, 15(1), 215–220.
- Purwandari, S. P. (2023). *Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Melalui Kebijakan Lahan Sawah Dilindungi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Putra, R. D., Handayani, R. P., Idris, F., Suhana, M. P., & Nugraha, A. H. (2023). Pemetaan Luasan Ekosistem Lamun Menggunakan Citra Sentinel 2A Tahun 2018 Dan Tahun 2020 Di Perairan Desa Pengudang, Pulau Bintan. *Buletin Oseanografi Marina*, 12(3), 403–412. <https://doi.org/10.14710/buloma.v12i3.52800>
- Ramadhan, S., & Murti, R. P. W. (2024). Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Sarbagita. *Tunas Agraria*, 7(3), 303–325. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.357>
- Rosit, H. A. (2024). *Dampak Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan Rencana Tata Ruang Terhadap Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kabupaten Karanganyar*. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Rozak, A. M. (2025). Kesesuaian Lokasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro.

Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK, 21(1), 17–30. <https://doi.org/10.33658/jl.v0i0.417>

- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.). ALFABETA.
- Suriadnyani, I. G. A. A. R. M., Surata, I. N., & Sena, I. G. A. W. (2025). Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi Dengan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya : Jurnal Hukum*, 13(1), 1–27. <https://doi.org/10.37637/kw.v13i1.2494>
- Tersiana, A. (2022). *Metode Penelitian Dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (H. Adamson, Ed.). Anak Hebat Indonesia.
- Tuan, N. T. (2022). Urbanization and land use change: A study in Vietnam. *Environmental & Socio-Economic Studies*, 10(2), 19–29. <https://doi.org/10.2478/enviro-2022-0008>
- Utami, W. (2024). *Dinamika Penggunaan Lahan dan Dampaknya Terhadap Stok Karbon di Sekitar Kawasan Bandara Internasional Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada.
- Utami, W., Sugiyanto, C., & Rahardjo, N. (2024a). Artificial Intelligence in Land Use Prediction Modeling: A Review. *IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI)*, 13(3), 2514. <https://doi.org/10.11591/ijai.v13.i3.pp2514-2523>
- Utami, W., Sugiyanto, C., & Rahardjo, N. (2024b). Artificial intelligence in land use prediction modeling: a review. *IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI)*, 13(3), 2514. <https://doi.org/10.11591/ijai.v13.i3.pp2514-2523>
- Veriyanto, S. S., & Yasin, M. (2023). Sektor Industri Pada Pemetakan Peluang Ekonomi Makro Kota Surabaya. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(3), 13–23. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i3.862>
- Wibawa, I. G. P. P., & Widiatedja, I. G. N. P. (2025). Hilangnya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Akibat Alih Fungsi Lahan di Atas Tanah Hak Milik. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(02), 366–385. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p10>
- Wibisono, G., & Widowaty, Y. (2023). Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 93–106. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1962>
- Wulandari, P. D. M. (2023). *Kesesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Bahan Pertimbangan Revisi RTRW di Kabupaten Buleleng*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Yin, J., Zhao, X., Zhang, W., & Wang, P. (2020). Rural Land Use Change Driven by Informal Industrialization: Evidence from Fengzhuang Village in China. *Land*, 9(6), 190. <https://doi.org/10.3390/land9060190>

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Serta Penetapan Lahan Sawah Yang Dilindungi.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2025.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanian dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah yang Dilindungi.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah yang Dilindungi.

Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah Dilindungi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044.

Petunjuk Teknis Nomor PP.04.03/448-700/V/2024 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah yang Dilindungi.

Petunjuk Teknis Nomor 4/JUKNIS-500.PG.04.01/1/2025 tentang Tata Cara Kerja Neraca Penatagunaan Tanah Regional Tahun 2025.

Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. (30 April 2025). *Luas Tanam Padi Menurut Kecamatan, 2024*. Diakses pada 27 September 2025, dari <https://cirebonkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/luas-tanam-padi-menurut-kecamatan--hektare-.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. (30 April 2025). *Produksi Padi (GKP) Menurut Kecamatan, 2024*. Diakses pada 27 September 2025, dari <https://cirebonkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAwIzI=/produksi-padi--gkp--menurut-kecamatan--ton-.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. (5 Juni 2025). *Jumlah Perusahaan Menurut Komoditi Industri Unggulan, 2024*. Diakses pada 27 September 2025, dari <https://cirebonkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODAjMg==/jumlah-perusahaan-menurut-komoditi-industri-unggulan.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. (16 Juli 2019). *Luas Lahan Sawah menurut Jenis Pengairan (Hektar), 2015-2018*. Diakses pada 24 April 2026, dari <https://jombangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NjE4IzE=/luas-lahan-sawah-menurut-jenis-pengairan-hektar-2015-2018.html>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. (2 Mei 2025). *Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pabedilan*. Diakses pada 10 Maret 2026, dari <https://opendata.cirebonkab.go.id/dataset/jumlah-penduduk-berdasarkan-pekerjaan-menurut-desakelurahan-di-kecamatan-pabedilan>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. (2 Mei 2025). *Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciledug*. Diakses pada 10 Maret 2026, dari <https://opendata.cirebonkab.go.id/dataset/jumlah-penduduk-berdasarkan-pekerjaan-menurut-desakelurahan-di-kecamatan-ciledug-2>